



**JUDUL TESIS:**

**PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT NOMOR 792/PDT.G/2009/PA.JP)**

TESIS ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelas Magister Ilmu Hukum

**NAMA : DESRIKO**  
**NIM : 1710622055**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S-2 ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
"VETERAN" JAKARTA**

**DESRIKO**  
**1710622055**

**PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH MELALUI BADAN  
ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
JAKARTA PUSAT NOMOR 792/PDT.G/2009/PA.JP)**





**PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH  
MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (ANALISIS  
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT  
NOMOR 792/PDT.G/2009/PA.JP)**

**T E S I S**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*

**D E S R I K O  
1710622055**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
2019**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar:

Nama : Desriko  
NRP : 1710622055  
Tanggal : 13 Juli 2019

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 13 Juli 2019  
Yang Menyatakan



**DESRIKO**

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desriko  
NRP : 1710622055  
Program Studi : Ilmu Hukum


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAIH  
MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (ANALISIS  
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT  
NOMOR 792/PDT.G/2009/PA.JP)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 Juli 2019  
Yang Menyatakan

  
**DESRIKO**

# TESIS


## PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT NOMOR 792/PDT.G/2009/PA.JP)

**DESRIKO**  
1710622055

Telah Disetujui Untuk Ujian Tesis



**Prof. Dr. Erna Widajati, S.H., M.H**  
Penguji/ Pembimbing I



**Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H**  
Penguji/ Pembimbing II

Jakarta, 29 Mei 2019



**Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N**  
Ketua Jurusan


**Dr. Handoyo Prasetyo, SH., M.H**  
Ketua Program Studi

## PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh:

Nama : Desriko  
NRP : 1710622055  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT NOMOR 792/PDT.G/2009/PA.JP)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Penguji dan Pembimbing serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

  
**Dr. Suherman, S.H., LL.M**

Ketua Penguji

  
**Prof. Dr. Erna Widjajati, S.H., M.H**

Penguji/ Pembimbing I

  
**Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H**

Penguji/ Pembimbing II

  
**Dwi Desi Yavi Tarina, S.H., M.H**

Dekan  
DEKAN

  
**Dr. Handoyo Prasetyo, SH., M.H**

Ketua Program Studi

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 Juli 2019

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur dan terima kasih penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan hidayah-Nya sehingga Tesis yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Murabahah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP)” dapat diselesaikan dengan baik.

Penelitian ini berawal dari banyak diskursus yang terjadi pasca diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yaitu mengenai perluasan kewenangan absolut Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Perluasan kewenangan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagai tempat penyelesaian utama dalam penyelesaian sengketa bisnis berbasis syariah. Untuk selanjutnya penulis tertarik melakukan penelitian terhadap model penyelesaian sengketa akad pembiayaan murabahah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP dalam pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional No.16/Tahun 2008/Basyarnas/Ka.Jak.

Penulis telah lakukan yang terbaik dalam menyelesaikan karya ilmiah ini namun kesemuanya tidak terlepas dari proses diskusi, konsultasi, dan diseminasi dari berbagai pihak selama proses penulisan. Oleh karenanya izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak., CPA., CA. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Ibu Dewi Yayi Tarina, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Ibu Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N, selaku Ketua Jurusan Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
4. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;

5. Ibu Prof. Dr. Erna Widjajati., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I;
6. Bapak Dr. Iman, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II;
7. Bapak Satino, Bapak Mirza dan Ibu Yuli selaku staff sekretariat, yang selalu membantu memberikan arahan kepada Penulis selama melaksanakan pada Program Studi Magister Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
8. Istriku tersayang Yesi Salmida, S.Pd.I, yang terus memberikan dukungan dan semangat dalam menjalankan Studi Magister Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
9. Ayah, Ibu, Kakak dan Adik serta Mertua nun jauh di Pulau Sumatra yang terus mengirimkan doa kesuksesan dalam sujud dan tahajjudnya agar penulis optimis dalam menjalankan aktifitas perkuliahan di tengah beban aktifitas kegiatan di dalam dan luar negeri;
10. Seluruh rekan-rekan satu angkatan dalam Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
11. Semua pihak yang telah membantu, memberikan masukan konstruktif dalam penyelesaian Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam memberikan analisa dan ruanglingkup kajian karya ilmiah ini, oleh karena itu, saran, kritikan dan masukan yang membangun sangat diperlukan demi kesempurnaannya. Terakhir semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, masukan dan kemudahan di dalam penyelesaian Tesis ini serta menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi siapapun yang mengkaji dan mempelajarinya di kemudian hari.

Jakarta, 13 Juli 2019

Penulis,

**DESRIKO**  
NIM 1710622055



**PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH  
MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (ANALISIS  
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT  
NOMOR 792/PDT.G/2009/PA.JP)**

**DESRIKO**

**Abstrak**

Pasca diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah memberikan perluasan kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kewenangan ini juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga kedepannya Peradilan Agama merupakan lembaga terdepan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Bank dan nasabah umumnya telah menyepakati mengenai *dispute settlement option* pada setiap akad perjanjian pembiayaan dengan mencantumkan *arbitration clause* dan keduanya sepakat menunjuk Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai pemutus konflik atau *dispute* di antara kedua belah pihak. Putusan dari Basyarnas ini bersifat *final and binding*, bersifat mengikat dan tidak boleh ada upaya hukum lanjutan. Berdasarkan perluasan kewenangan dan sifat putusan arbitrase yang *final and binding*, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap; *pertama*, model penyelesaian sengketa akad pembiayaan murabahah oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan *kedua* pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP dalam pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional No.16/Tahun 2008/Basyarnas/Ka.Jak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk menjelaskan penyelesaian sengketa ekonomi syariah baik secara konsepsional maupun operasional. Data-data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini bersumber dari data primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan, telaah buku dan dokumentasi terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini menyimpulkan; 1) penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional tetap mengacu pada *arbitration clause* yang dicantumkan dalam akad pembiayaan dan disepakati oleh para pihak, 2) pertimbangan hukum majelis hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP tersebut sudah tepat dan benar, baik dilihat dari aspek hukum materil maupun hukum formil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, 3) penerapan metode *ijtihad* melalui *qiyas* dalam hukum ekonomi syariah harus dicantumkan dalam pertimbangan karena pokok perkara ini adalah berkaitan dengan perdata agama; dan (4) putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim adalah bentuk penemuan hukum sehingga patut dijadikan yurisprudensi dan dapat menjadi rujukan bagi hakim-hakim lainnya pada Peradilan Agama dan menjadi referensi bagi praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah kedepannya.

*Kata kunci: arbitrase, ekonomi syariah, Basyarnas.*

**DISPUTE SETTLEMENT OF MURABAHAH FINANCING AGREEMENT IN  
THE NATIONAL SHARIA ARBITRATION AGENCY (ANALYSIS OF  
CENTRAL JAKARTA RELIGIOUS COURT DECISIONS  
NUMBER 792 / PDT.G / 2009 / PA.JP)**

**DESRIKO**

*Abstract*

*Post-amendment to Law Number 7 of 1989 Jo. Law Number 3 of 2006 Jo. Law No. 50 of 2009 concerning the Religious Courts has provided an extension of the absolute authority of the Religious Courts in resolving sharia economic disputes. The authority is also strengthened through Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking so that Religious Courts are the leading institutions in resolving sharia economic disputes the future. Banks and customers generally have agreed on dispute settlement options in each financing agreement contract by stating the arbitration clause and both of them agree to appoint the National Sharia Arbitration Agency to resolve the conflict or dispute between the two parties. The decision from Basyarnas is final and binding, is binding and there should be no further legal remedies. Based on the expansion of authority and the nature of the final and binding arbitration, interested to conducting research on; first, the dispute resolution model of dispute settlement of murabahah financing Agreement in the National Sharia Arbitration Agency, and secondly the legal considerations of the Central Jakarta Religious Court judges Number 792 / Pdt.G / 2009 / PA.JP in the cancellation of the National Sharia Arbitration Agency Decision No.16 /Year 2008/ Basyarnas/ Ka.Jak. The study uses a juridical-normative method to explain sharia economic dispute resolution both conceptually and operationally. The data used in the study are sourced from primary, secondary and tertiary data with data collection techniques using library study methods, book review and documentation related to sharia economic dispute resolution. The study concluded; 1) dispute resolution through the National Sharia Arbitration Agency still refers to the arbitration clause included in the financing agreement agreed upon by the parties, 2) legal consideration of the panel of judges at the Central Jakarta Religious Court Number 792 / Pdt.G / 2009 / PA.JP is appropriate and true, whether viewed from the legal or formal legal aspects of sharia economic dispute resolution, 3) the application of the ijihad method through qiyas in sharia economic law must be included in the consideration because the subject of this case is related to religious civil law; and (4) decisions issued by the panel of judges are a form of legal discovery so that it should be used as jurisprudence and can be a reference for other judges in the Religious Courts and become a reference for legal practitioners in resolving sharia economic disputes going forward.*

*Keywords: arbitration, sharia economics, Basyarnas.*

**Motto;**

*“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.”*

**(Thomas Alva Edison)**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Rumusan Masalah .....	10
I.3. Tujuan Penelitian .....	10
I.4. Manfaat Penelitian .....	10
I.5. Kerangka Teori dan Konsep .....	11
I.6. Metode Penelitian .....	23
I.7. Sistematika Penulisan .....	26

### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN DAN ARBITRASE**

II.1. Tinjauan Umum Perikatan-Perjanjian .....	27
II.2. Tinjauan Umum Akad-Perjanjian Dalam Hukum Islam .....	29
II.3. Tinjauan Umum Akad Murabahah .....	31
II.4. Tinjauan Umum Arbitrase .....	33
II.5. Badan Arbitrase Syariah Nasional .....	43
II.6. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama... ..	53

### **BAB III METODE PENELITIAN HUKUM**

III.1. Metode Penelitian Hukum .....	56
III.1.1. Pendekatan Penelitian .....	57
III.1.2. Jenis Penelitian .....	58
III.1.3. Sifat Penelitian .....	58

III.1.4. Sumber Data .....	58
III.1.5. Metode Pengumpulan Data .....	60
III.1.6. Metode Analisis Data .....	60
III.2. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat .....	61
III.2.1. Metode Pendekatan .....	77
III.2.2. Posisi Kasus .....	77
III.2.3. Analisis Kasus .....	78

#### **BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN**

##### **MURABAHAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL**

IV.1. Model Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Murabahah Melalui Badan arbitrase Syariah Nasional .....	84
IV.2. Pertimbangan hukum Penerimaan dan Pengabulan Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional .....	91
IV.3. Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional .....	96

#### **BAB V PENUTUP**

V.1. Kesimpulan .....	111
V.2. Saran .....	113

#### **DAFTAR PUSTAKA RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN:**

1. Lampiran: Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP tanggal 10 Desember 2009